



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Seluruh Aparatur Dinas Kesehatan Kota Metro dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Metro  
2. Seluruh Masyarakat Kota Metro ( Selaku Pengguna Layanan)

SURAT EDARAN  
NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG  
LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR PADA  
LAYANAN KESEHATAN

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gartifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021.

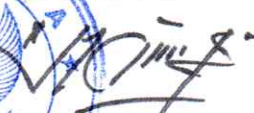
Memperhatikan dasar tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro, khususnya dalam layanan kesehatan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Metro dilarang:
  - a. Melakukan tindakan penyuapan, yaitu tindakan menawarkan, memberikan, menerima, meminta, atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan proses pemberian pelayanan.
  - b. Menerima gratifikasi, baik berupa uang, barang, jasa, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jawaban dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
  - c. Melakukan pemungutan liar (pungli) yaitu pungutan biaya atau imbalan yang tidak memiliki dasar hukum resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemohon layanan.
  - d. Menitipkan atau memfasilitasi proses pelayanan kesehatan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

2. Setiap bentuk pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Metro diberikan secara gratis, kecuali terdapat ketentuan retribusi atau biaya yang resmi diatur dalam perundang-undangan dan Daftar biaya resmi harus diumumkan secara terbuka di lokasi pelayanan dan/atau media digital resmi.
3. Kepada masyarakat Kota Metro selaku pengguna layanan dihimbau:
  - a. Tidak memberikan uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya kepada petugas layanan dalam bentuk apapun;
  - b. Segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik penyuapan, gratifikasi, maupun pungli kepada:
    1. Dinas Kesehatan Kota Metro dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Metro;
    2. Inspektorat Kota Metro; atau
    3. Kanal Pengaduan Resmi Dinas Kesehatan Kota Metro dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Metro;
4. Terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan, baik berupa sanksi administratif, disiplin kepegawaian, hingga sanksi pidana.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 20 Agustus 2026

Wali Kota Metro,  
  
Bambang Iman Santoso

